

# Pengaruh Sosial Budaya Terhadap Keputusan Wanita Menikah Usia

Nita Kusuma Lindarsih<sup>1</sup>, Bella<sup>\*2</sup>, Ivana Devitasari<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Eka Harap

Email: [bella23637@gmail.com](mailto:bella23637@gmail.com)

## Abstrak

Pernikahan merupakan momen penting dalam hidup manusia, idealnya pernikahan dilakukan oleh individu yang cukup usia. Namun saat ini masih banyak dijumpai kasus pernikahan di usia dini, salah satu faktor yang melatar belakangi adalah sosial budaya. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui hubungan sosial budaya dengan pernikahan dini di Kabupaten Tulungagung. Metode yang digunakan yaitu metode survei dengan pendekatan *Case Control* dan dianalisis menggunakan *Chi Square*. Hasil penelitian didapatkan nilai P 0,000 yang berarti terdapat perbedaan proporsi yang signifikan.

Kata kunci: Budaya, Pernikahan Dini

## Abstract

*Marriage is a crucial moment in human life, ideally for individuals of sufficient age. However, many cases of early marriage are still found, one of the underlying factors being socio-cultural factors. The purpose of this study was to determine the relationship between socio-cultural factors and early marriage in Tulungagung Regency. The method used was a survey method with a case-control approach and was analyzed using Chi Square. The results obtained a P value of 0.000, indicating a significant difference in proportion.*

*Keywords: Socio cultural, Early marriage*

## 1. PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan momen penting dalam kehidupan manusia, yang berlangsung antara seorang laki-laki dan perempuan serta melibatkan kedua keluarga, karena pada dasarnya setiap individu memiliki hak asasi untuk meneruskan garis keturunannya. Idealnya, pernikahan dilakukan oleh individu yang telah cukup usia<sup>[1]</sup>. Namun, saat ini masih banyak dijumpai kasus pernikahan di usia dini. Praktik pernikahan dini sendiri telah berlangsung sejak zaman dahulu, di mana pernikahan dilakukan oleh mereka yang belum memiliki kesiapan secara fisik maupun psikologis<sup>[6]</sup>.

Penetapan batas usia minimum untuk menikah memiliki peran penting karena secara tidak langsung berdampak pada kualitas kehidupan rumah tangga. Dari sisi kesehatan, salah satu penyebab tingginya angka kematian bayi (AKB) dan angka kematian ibu (AKI) di Indonesia adalah meningkatnya jumlah pernikahan di usia muda. Menikah pada usia yang terlalu dini menimbulkan risiko tinggi selama masa kehamilan, persalinan, dan masa nifas, baik bagi keselamatan ibu maupun bayi, karena organ reproduksi ibu belum berkembang secara optimal<sup>[3]</sup>.

Menurut data UNICEF (2020), diperkirakan terdapat sekitar 1.220.900 perempuan berusia 20–24 tahun yang pernah menikah sebelum usia 18 tahun. Jumlah ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan angka absolut pernikahan anak perempuan tertinggi di dunia. Menurut data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (2020), Jawa Timur berada di peringkat ketiga dengan persentase kasus pernikahan dini sebesar 10,85%. Pernikahan dini lebih sering terjadi di masyarakat pedesaan, dengan angka mencapai 17 persen, dibandingkan dengan masyarakat yang tinggal di perkotaan yang hanya sebesar 7,15 persen. Kabupaten Tulungagung termasuk salah satu daerah yang mencatat peningkatan jumlah pernikahan dini pada perempuan. Pada tahun 2020 jumlah pernikahan dini 384 kasus, dan pada tahun 2021 naik sedikit menjadi 386 kasus <sup>[4]</sup>.

Salah satu faktor yang menyebabkan pernikahan usia dini adalah budaya yang masih dianut oleh masyarakat hingga kini, di mana terdapat kepercayaan bahwa perempuan yang menikah setelah usia 20 tahun dianggap sebagai perawan tua, dan pernikahan yang terlambat dianggap aib bagi keluarga karena dianggap bahwa anak perempuan tersebut sulit mendapatkan pasangan <sup>[11]</sup>. Indonesia adalah Negara yang memiliki kekayaan budaya, tradisi dan adat istiadat yang beragam <sup>[2]</sup>. Budaya, atau yang sering disebut culture, merupakan warisan dari para leluhur yang masih lestari hingga kini. Suatu bangsa tidak akan memiliki identitas atau keunikan tanpa adanya budaya yang dimilikinya. Budaya tersebut juga terus berkembang seiring dengan kemajuan zaman yang semakin modern<sup>[7]</sup>. Nilai-nilai budaya yang dipercayai oleh masyarakat setempat sangat memengaruhi kelangsungan hidup seorang anak. Seharusnya, setiap anak memiliki hak untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, namun budaya pernikahan dini menyebabkan pendidikan anak seringkali diabaikan<sup>[10]</sup>.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode menggunakan metode *survei*, dengan pendekatan *Case Control*. Pada penelitian ini, sekelompok kasus adalah perempuan yang menikah dini <19 tahun dibandingkan dengan kelompok kontrol yaitu perempuan yang tidak menikah usia dini. Pada penelitian ini analisis data yang digunakan yaitu *Chi Square*.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Hubungan sosial budaya daengan pernikahan dini

Budaya Masyarakat	Menikah Dini		Tidak Menikah Dini		P Value
	n	%	n	%	
Berpengaruh	89	92,7	124	64,6	0,000
Tidak berpengaruh	7	7,3	68	35,4	
Jumlah	96	100	192	100	

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa perempuan yang dipengaruhi oleh budaya masyarakat memiliki proporsi menikah dini sebesar 92,7%, sedangkan yang tidak menikah dini sebesar 64,6%. Hasil uji statistik menunjukkan nilai P sebesar 0,000, yang berarti terdapat perbedaan proporsi yang signifikan. Dengan demikian, dapat disimpulkan ada hubungan yang bermakna antara budaya masyarakat dan pernikahan dini.

Penelitian menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan yang signifikan antara budaya masyarakat dengan praktik pernikahan dini. Temuan ini konsisten dengan studi yang dilakukan oleh Pohan et al. (2022), yang mengungkapkan bahwa remaja putri yang meyakini dan memperoleh dukungan budaya memiliki kemungkinan 3,939 kali lebih besar untuk menikah di usia dini dibandingkan dengan mereka yang tidak mempercayai atau tidak mendapatkan

dukungan budaya. Fenomena ini umumnya terjadi di wilayah pedesaan. Mubasyaroh (2016) juga menjelaskan bahwa masih ada budaya yang diyakini masyarakat hingga saat ini, seperti kepercayaan bahwa menolak lamaran dianggap sebagai bentuk penghinaan. Selain itu, sebagian orang tua masih menganut pandangan adat yang menganggap bahwa anak perempuan yang tidak segera menikah akan dicap sebagai perawan tua atau dianggap tidak laku, sehingga menjadi sumber rasa malu bagi keluar [12]. Penelitian Lailatul Nujulah & Kurnia Dini (2020) Kuatnya nilai-nilai sosial dan budaya di Desa Lekok tercermin dari keputusan orang tua yang menetapkan pasangan hidup bagi anak-anak mereka melalui perjodohan. Anak-anak cenderung menerima keputusan tersebut karena adanya kekhawatiran dari orang tua bahwa jika tidak segera menikah, anaknya akan dianggap sebagai perawan tua. Selain di Indonesia negara di Iran, pernikahan yang diatur oleh orang tua atau perjodohan di usia dini masih lazim terjadi. Pemilihan pasangan sebagian besar dilakukan oleh orang tua dan diperkuat oleh struktur kekerabatan. Meskipun kehidupan modern telah berkembang, praktik ini masih terus berlangsung di beberapa wilayah negara tersebut dalam satu dekade terakhir [8].

#### 4. KESIMPULAN

Di wilayah penelitian yang terletak di daerah pegunungan dan pesisir, masyarakat cenderung menganggap wajar apabila anak tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan justru dinikahkan meskipun usianya belum mencapai 19 tahun. Pernikahan dini juga dipandang sebagai upaya orang tua untuk mencegah anak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan norma agama, yang dapat mencoreng nama baik keluarga. Selain itu, masih terdapat anggapan di kalangan masyarakat bahwa jika seorang anak perempuan tidak segera menikah, maka ia dianggap tidak laku.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Afriani, anita. (2018). studi fenomenologi persepsi masyarakat terhadap pernikahan usia dini di lingkungan gernas kelurahan madatte. *J-KES-AS*, 2(57 (2)), 331–349 – 331–349.
- [2] Handayani, Sri, Syarifah Nuraini, and Rozana Ika Agustiya. (2021). Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini Di Beberapa Etnis Indonesia. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*24 (4): 265–74. <https://doi.org/10.22435/hsr.v24i4.4619>
- [3] Husna, N., Demartoto, arg, & Respati, S. H. (2016). Factors Associated with Early Marriage in Sleman, Yogyakarta. *Journal of Health Promotion and Behavior*, 01(02), 87–98. <https://doi.org/10.26911/thejhp.2016.01.02.04>
- [4] Kementerian Agama Tulungagung (2022)
- [5] Lailatul Nujulah, & Kurnia Dini. (2020). Hubungan Sosial Budaya dengan Pernikahan Muda pada Remaja di Kantor Urusan Agama Lekok Pasuruan. *Jurnal Keperawatan dan Kebidanan*, 21–26.
- [6] Mahendra, O., Solehati, T., & Ghraha Ramdhanie, G. (2019). Jurnal Keperawatan Muhammadiyah Hubungan Budaya Dengan Pernikahan Dini. *Jurnal Keperawatan Muhammadiyah*, 4(2), 206–215.
- [7] Maisarah, Mailita, Rahmasari, F., & Mahindra, H. (2024). Pengaruh Budaya, Agama dan Pendidikan Terhadap Tren Pernikahan Dini Masyarakat Kampung Nelayan. *Jurnal Cendekia Media Komunikasi Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Islam*, 16(01), 184–198. <https://doi.org/10.37850/cendekia.v16i01.631>
- [8] Montazeri, S., Gharacheh, M., Mohammadi, N., Alaghband Rad, J., & Eftekhar Ardabili, H. (2016). Determinants of Early Marriage from Married Girls' Perspectives in Iranian Setting: A Qualitative Study. *Journal of Environmental and Public Health*, 2016. <https://doi.org/10.1155/2016/8615929>

- [9] Mubasyaroh. (2016). Analisis Faktor Penyebab Perkawinan anak Dan Dampaknya Bagi Pelakunya. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 17(No. 2), 385–411.
- [10] Munawara, Yasak, E. M., & Dewi, S. I. (2015). Budaya Pernikahan Dini Terhadap Kesetaraan Gender Masyarakat Madura. *JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 4(3), 426. <https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/123>
- [11] Pohan, N. H., Kebidanan, A., & Bagan, U. (2022). Faktor - Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Terhadap Remaja Putri. *Jurnal Endurance*, 2(3), 424–435. <https://doi.org/10.22216/jen.v2i3.1172>
- [12] Taher, S. L. (2022). Hubungan Antara Budaya, Pengetahuan dan Sosial Ekonomi Dengan Pernikahan Dini. *Indonesia Journal of Midwifery Sciences*, 1(3), 100–110. <https://doi.org/10.53801/ijms.v1i3.46>